

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong
Praja (SatPol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ILHAM WAN SANJAYA

NPM: 177310515

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ilham Wan Sanjaya
Npm : 177310515
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMP/1SP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Pencertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat desetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, Desember 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si.


Drs. H.Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ilham Wan Sanjaya
NPM : 177310515
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DIPMPTSP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru.


Naskah skripsi secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan-Ketentuan metode penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP, M.Si


Andriyus, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Anggota


Dr. Khotami, S.Sos, M.Si

**+SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 063 /UIR-PS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk ditaja dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ilham Wan Sanjaya
N P M : 177310515
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Koordinas Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Dengan Satuan Polisi Pamong Prasa (Satpol PP) Dalam Penerbitan Usaha Perhotelan Di Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khotani, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahput Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~043~~ /UTR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Maret 2022 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ilham Wan Sanjaya
NPM : 177310515
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Koordinas Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Dengan Satuan Polisi Pamong Prasa (Satpol PP) Dalam Penerbitan Usaha Perhotelan Di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 80,33 " ; Huruf : " B1 "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
5.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	5. 

Pekanbaru, 24 Maret 2022
Au. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ilham Wan Sanjaya
NPM : 177310515
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal
Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMP/SP) dengan Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penertiban Usaha
Perhutelan di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 16 July 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Andra Syafri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru ”** ini tepat pada waktunya.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian sesuai dengan kaedah penulisan penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh fakultas walaupun penulis menyadari bahwa di setiap lembaran tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak yang membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan kekaguman dan terimakasih kepada:

1. Bapak prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.MCL. selaku rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogja.,M.Si. selaku dekan fakultas ilmu

- sosial dan ilmu politik. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di universitas islam riau.
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si. selaku ketua ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada program studi ilmu pemerintahan di universitas islam riau.
 4. Bapak Andriyus,S.Sos.,M.Si. selaku selaku sekretaris prodi ilmu pemerintahan, yang telah banyak membantu dalam pengurusan surat menyurat untuk syarat dalam membuat proposal.
 5. Bapak Drs. H.Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu dan memberi masukan terhadap tata cara pengerjaan proposal penelitian.
 6. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku dosen penasehat akademi (PA),yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga penulis banyak terbantu dalam proses pembuatan usulan penelitian
 7. Bapak Rijalul Fikri, S.Sos, MA selaku dosen penelaah, yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian
 8. Bapak dan ibu dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau yang telah mendidik dan memberi ilmu

pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan dapat bermanfaat dengan baik

9. Bapak dan ibu dan seluruh staff, dan karyawan tata usaha (TU) fakultas ilmu social f dan ilmu politik universitas ilam riau yang telah membantu penulis dalam penyelesain persyaratan-persyaratan baik surat menyurat maupun keperluan lainnya yang di butuhkan penulis.
10. Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayahhanda Marwan Nor dan ibunda Masriani tercinta. serta keluarga besar yang tidak henti hentinya selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberi dorongan serta motivasi secara moral maupun material selama penulis melaksanakan proposal ini.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau itu di balas dengan rahmat dan karunia yang setimpal amin...

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik di mata masyarakat selaku yang penulis teliti, dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya

Pekanbaru, 2022

Ilham Wan Sanjaya

Npm. 177310515

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Koordinasi.....	20
3. Konsep Koordinasi Pemerintahan.....	25
4. Konsep Penanaman Modal.....	28
5. Konsep Komunikasi.....	30
6. Konsep Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi.....	33
7. Konsep Kompetensi Partisipan.....	35
8. Konsep Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif Koordinasi.....	36
9. Konsep Kontinuitas Perencanaan.....	38
10. Konsep Hotel (Perhotelan).....	39
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Konsep Operasional.....	47
E. Konsep Operasional Variabel.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52

A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	57
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	58
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	58
B. Gambaran Umum (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.....	59
C. Gambaran Umum (Satpol Pp) Provinsi Riau.....	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Identitas Informan.....	72
B. Hasil dan Pembahasan.....	74
1. Komunikasi.....	74
2. Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi.....	79
3. Kompetensi Partisipan.....	82
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif Koordinasi.....	84
5. Kontutunitas Perencanaan.....	88
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat.....	90
BAB VI PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Tahapan Persyaratan Izin Usaha Perhotelan.....	
4	
I.2 : Data-data Hotel yang melanggar Perda.....	
14	
II.1 : Penelitian Terdahulu Yang Relatif Sama.....	
43	
II.2 : Konsep variable penelitian Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) oleh Wali Kota Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru.....	
49	
III.1 : Tabel Informan dan Key Informan.....	
53	
III.2 :Tabel jadwal waktu penelitian tentang Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) oleh Wali Kota Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru.....	
57	
V.1 : Jenis Kelamin Key Informan dan Informan.....	
72	
V.2 : Usia Key Informan dan Informan.....	
73	
V.3 : Jenis Pekerjaan Key Informan dan Informan.....	
73	
V.4 : Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP.....	

78	
V.5	: Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP.....
81	
V.6	: Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP.....
84	
V.7	: Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP.....
87	
V.8	: Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP.....
89	



DAFTAR GAMBAR

Gambar dan Halaman:

I.1:	Gambar Proses Alur Pengaduan Kepihak DPMPTSP.....	13
II.1:	Gambar Kerangka Teori Koordinasi Pemerintahan Handayaniingrat.....	

	46
IV.1: Gambar Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pekanbaru.....	
	68
IV.2: Gambar Struktur Organisasi Satpol Pp Provinsi Riau.....	
	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Wawancara Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru
Lampiran 3	: Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nomor: 071/BKBP-SKP/2505/2021

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 071/BKBP-SKP/2450/2021

Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian Dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Nomor: 071/POL PP-SEKR1361/2021

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Wan Sanjaya
NPM : 177310515
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian : Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta

seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2022
Pelaku Pernyataan

Ilham Wan Sanjaya

***PENYELENGGARAAN KOORDINASI ANTARA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN DAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DENGAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN USAHA
PERHOTELAN DI KOTA PEKANBARU***

ABSTRAK

Ilham Wan Sanjaya

Kata kunci: Koordinasi, DPMPTSP, Satol PP, Penertiban Usaha Perhotelan

Kasus pelanggaran perda nomor 25 tahun 2002 pasal 24 yang dilakukan di

beberapa hotel di Pekanbaru masih menjadi topik masalah yang serius, dengan tidak adanya ketegasan dalam memonitoring dan pengawasan terhadap permasalahan ini membuat kegiatan asusila ini semakin banyak terjadi. Meskipun sudah banyak yang terkena razia oleh satpol pp tetapi para pelaku tidak juga jera, ini disebabkan karna pihak manajemen hotel tidak bisa memfilter tamu-tamu yang datang ke hotelnya, apakah tamu itu bertujuan hanya untuk menginap atau melakukan hal kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses koordinasi yang dilakukan oleh kedua instansi antara Dpmptsp dengan Satpol Pp Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori dari Handayani yang di dalam nya terdapat lima indikator untuk mencapai koordinasi tersebut, yaitu: komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke instansi yang terkait yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp). Peneliti mengetahui bahwa dalam kegiatan koordinasi ini sudah berjalan dan memiliki tim divisi khusus untuk pelanggaran perda tertib asusila ini namun kekurangan SDM dan pengawasan serta pelaporan dari masyarakat yang kurang membuat kegiatan penertiban usaha perhotelan ini sedikit lambat. Kesimpulan dari penelitian ini semua indikator dalam teori koordinasi Handayani ini sudah hampir terpenuhi. Saran dari peneliti adalah Untuk pihak manajemen hotel harus lebih diseleksi lagi tamu-tamu yang datang, apakah benar tujuannya ingin menginap atau hal berbuat asusila dan masyarakat sekitar yang berada disekitar TKP harus turut membantu memberi laporan jika terdapat bukti yang jelas.

IMPLEMENTATION OF COORDINATION BETWEEN THE INVESTMENT SERVICE AND ONE DOOR INTEGRATED DEPARTMENT (DPMPTSP) AND THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT (SATPOL PP) IN CONTROLLING THE HOSPITAL BUSINESS IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Ilham Wan Sanjaya

Keywords: *Coordination, DPMPTSP, Sattol PP, Hotel Business Control*

Cases of violations of regional regulations number 25 of 2002 article 24 which were carried out in several hotels in Pekanbaru are still the topic of serious problems, with the absence of firmness in monitoring and supervising this problem, this immoral activity is becoming more and more common. Although many have been raided by the Satpol PP, the perpetrators are not deterred either, this is because the hotel management cannot filter out the guests who come to the hotel, whether the guests are just staying overnight or committing crimes. This study aims to see the coordination process carried out by the two agencies between the Dpmptsp and the Pekanbaru City Satpol PP using the theory of Handayani in which there are five indicators to achieve this coordination, namely: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement, commitment, coordination incentives, and continuity of planning. This study uses qualitative methods and data collection techniques with direct interviews with related agencies, namely the One Stop Service and Integrated Investment Service (DPMPTSP) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP). Researchers know that this coordination activity has been running and has a special division team for violators of this immoral regulation, but the lack of human resources and lack of supervision and reporting from the public makes the hotel business control activities a little slow. The conclusion from this research is that all indicators in the Handayani coordination theory are almost fulfilled. Suggestions from the researchers are that the hotel management should be more selective for the guests who come, whether the purpose is to stay or do immoral things and the surrounding community who are around the crime scene should help provide reports if there is clear evidence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana memiliki tujuan dalam Undang-Undang 1945 pada alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan nasional yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Demi mewujudkan tujuan NKRI tersebut maka dibentuk dan disusun pemerintahan secara bertingkat, mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa. Berdasarkan permasalahan penelitian ini, penulis lebih membahas terhadap Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 1945 menyebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang".

Terkait dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 diatas, maka kewenangan dari pemerintah daerah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaanya dilimpahkan pada gubernur dan bupati/wali kota, dan dibiayai oleh APBN.

Lalu dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf I, disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah Penanaman Modal. Salah satu daerah yang membuka penanaman modal adalah Kota Pekanbaru, dengan memiliki luas wilayah 632,26 Km² dengan 8 kecamatan memiliki 2 Hotel Bintang 5, 7 Hotel Bintang 4, 16 Hotel Bintang 3, 13 Hotel Bintang 2, serta 50 lebih Hotel Kelas Mawar dan Melati. Sehubungan dengan penyerahan wewenang tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut maka Wali Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang

penanaman modal terdapat pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019, maksud dan tujuan dari Perda itu adalah: (1) maksud dari perda ini adalah memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok fungsi DPMPTSP terkait pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu dalam satu pintu, (2) tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah untuk: a). tertib administrasi pelayanan dibidang perizinan dan non-perizinan, b). peningkatan pelayanan dibidang perizinan dan non-perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), merupakan lembaga yang memiliki tugas yakni melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Pelayanan Perizinan serta Non Perizinan secara Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan kepastian. Didalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf B, disebutkan bahwa setiap penanam modal seperti salah satunya perhotelan wajib mematuhi Peraturan Daerah yang ada, berarti perusahaan penanam modal dibidang perhotelan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada.

Salah satu usaha yang terkait dengan perizinan penanaman modal ialah usaha perhotelan, perhotelan merupakan salah satu usaha yang menyediakan akomodasi berupa penginapan dalam bentuk bangunan dan

dilengkapi dengan jasa makanan, minuman serta tempat hiburan lainnya. Perhotelan merupakan salah satu pilihan bagi investor untuk menanamkan modal usahanya. Mengingat Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota wisata baik di Provinsi Riau maupun di Sumatera.

Tabel I.1 Secara Signifikan Dapat Di Jelaskan Tahapan Persyaratan Izin Usaha Perhotelan:

No	Tahapan	Keterangan	Dasar Hukum (Permenpar 18/2016)
1.	Permohonan Pendaftaran	<p>Diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan.</p> <p>Dokumen persyaratan meliputi:</p> <p>a. usaha perseorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenpar 18/2016</p> <p>Pasal 21 ayat (3) Permenpar 18/2016</p>

		<p>b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 2. fotokopi NPWP; dan 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <p>Selain dokumen persyaratan di atas, khusus untuk usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia.</p> <p>Namun, untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi KTP atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi 	<p>Pasal 21 ayat (4) huruf e Permenpar 18/2016</p>
--	--	---	---

		<p>perubahan);</p> <p>b. fotokopi NPWP;</p> <p>c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan</p> <p>d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).</p> <p>Pengajuan dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (<i>online</i>), pengajuan dokumen persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.</p>	<p>Pasal 22 ayat (1) Permen par 18/2016</p> <p>Pasal 23 ayat (1) Permenpar 18/2016</p> <p>Pasal 23 ayat (2) Permenpar 18/2016</p>
--	--	--	--

2.	Pemeriksaan Berkas Permohonan	<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("PTSP") melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata. Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.</p> <p>Pemeriksaan dan pemberitahuan kekurangan diselesaikan paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima PTSP.</p> <p>Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.</p>	<p>Pasal 25 ayat (1) dan (2) Permenpar 18/2016</p> <p>Pasal 25 ayat (3) Permenpar 18/2016</p> <p>Pasal 25 ayat (4) Permenpar 18/2016</p>
----	-------------------------------	--	---

3.	Penertiban TDUP	<p>PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.</p> <p>TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, yakni diberikan dalam satu dokumen TDUP.</p>	<p>Pasal 26 ayat (1) dan (3) Permenpar 18/2016</p> <p>Pasal 27 Permenpar 18/2016</p>
----	-----------------	--	--

Sumber: modifikasi penulis 2021

Akan tetapi tidak jarang masih banyak penanam modal khususnya dari sejumlah tahapan di atas tidak satupun di katakan bahwa syarat hotel harus menyediakan jasa penyediaan wanita (prostitusi) yang selalu menjadi masalah bersama baik secara Hukum maupun Agama. usaha perhotelan yang melanggar peraturan daerah serta norma dimasyarakat salah satunya adalah prostitusi, hal ini tentu dilarang oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila adalah seperti: pelaku prostitusi, lesbian, dan homoseks.

Tindak pidana asusila terkait prostitusi merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, keluarga, serta masyarakat sekitar. Efek dari kegiatan prostitusi ini biasanya berupa penyebaran penyakit kelamin, perbuatan kriminal, dan lain-lainnya. Pelaku-pelaku tindak pidana terkait prostitusi ini terdiri dari:

1. Pekerja Seks Komersial (PSK)
2. Mucikari
3. Penyedia Tempat
4. Penikmat Jasa Layanan

Makin maraknya praktik prostitusi yang berada di kota-kota besar di Indonesia merupakan tanda bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi ini merupakan sebuah kegiatan yang illegal dan bersifat melawan hukum. (R.Soesilo, 1993)

Pada hakikatnya bagi penanam modal baik dalam negeri maupun penanam modal asing tidak dibenarkan untuk mencari keuntungan semata dengan mengorbankan kepentingan lainnya yang terkait, namun juga wajib taat dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Daerah sebagai bentuk ketaatan kepada hukum yang berlaku, jika pihak penanam

modal ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Bersama melakukan komitmen untuk memajukan pembangunan berkelanjutan serta menciptakan iklim investasi bagi penanam modal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Segala Peraturan Daerah dalam ruang lingkup penanam modal harus dimaknai sebagai suatu instrument yang meminimalisir praktek bisnis yang tidak memiliki moral/etis. Ruang lingkup dari Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini ialah kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan meregenerasi atau memberi ganti rugi atas kerusakan maupun keresahan yang telah dilakukan. Dan pemerintah sebagai agen yang mewakili kepentingan masyarakat seharusnya memiliki otoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi hal tersebut. (Muskibah, 1930)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sub bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
- b. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,

- merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- e. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Lalu kemudian, berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2002 Pasal 24 yang mengatur tertib asusila, disebutkan bahwa dinas yang menegakkan Perda tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, berbunyi:

- (1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha).
- (2) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, tamana, dan tempat umum.
- (3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakkan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Serta didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non-Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada Bab IV Pasal 4 ayat 3 menyebutkan: "*Laporan pembinaan dan pengawasan dari perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah dan ditembuskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan*".

Kegiatan koordinasi yang dilakukan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna bertujuan untuk mengatasi perusahaan di bidang perhotelan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru. Jika nantinya apabila Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapati suatu pelanggaran dalam razia di lapangan yang mana pihak hotel dengan sengaja membiarkan tamunya melakukan perbuatan asusila, maka pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk melakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan koordinasi ini juga dilakukan supaya untuk menyinkronkan, menselaraskan, serta mengintegritaskan segala pengelolaan secara bersama agar berjalan secara simultan dan tidak overlapping. Koordinasi ini juga bertujuan untuk menjaga suatu iklim dan sikap saling responsive antisipatif dikalangan unit kerja independen yang berbeda. (Prabandary, 2017)

Jika penanam modal tidak mematuhi Undang-Undang atau

Peraturan Daerah seperti pada Pasal 15 UU nomor 25 Tahun 2007, maka berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:


1. Peringatan Tertulis
2. Pembatasan Kegiatan Usaha
3. Pembekuan Kegiatan Usaha atau Fasilitas Penanam Modal
4. Pencabutan Kegiatan Usaha atau Fasilitas Penanam Modal.

Jenis sanksi diatas akan dilakukan apabila benar secara bukti pelaku usaha atau penanam modal melaksanakan kegiatan yang tidak memiliki izin pada saat tim yustisi melaksanakan perazian kelapangan. Tim yusitisi ini merupakan anggota gabungan yang terdiri dari Satpol PP, POM AD, Polri, Marinir, dan AD.

Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mampu mengkoordinasikan perangkat dinas daerahnya yang berwenang seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pihak yang memberikan serta mencabut izin (sebagai wadah tempat melapor) suatu usaha dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana fungsi pengawasan. Karna dalam kasus tersebut pihak DPMPTSP hanya mampu mencabut izin usaha hotel tersebut apabila mendapatkan pelaporan atau rekomendasi dari pihak Pemerintah Daerah atau dinas Satpol PP bahwa hotel tersebut sudah melanggar

tanggung jawab sosialnya baik secara Responsibility maupun Liability berdasarkan Perda Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Pasal 24 tentang tertib asusila. Adapun mekanisme pelaporan yang dapat di rekomendasikan kepada DPMPTSP sub Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan, sebagai berikut:

Gambar I.1 Proses Alur Pengaduan ke pihak DPMPTSP:



sumber: <http://dpmptsp.pekanbaru.go.id/alur/Pengaduan>

Tabel I.2 Data-data Hotel yang melanggar Perda Pekanbaru:

Nama Hotel	Tanggal Kejadian & Sumber
Wisma SMR (Disekitar Pasar Pagi Arengka)	31 Oktober 2020 (Pekanbaru Go.Id 21 Desember 2020)

Wisma Asiatique (Komplek Perbelanjaan Giant)	31 Oktober 2020 (Pekanbaru Go.Id 21 Desember 2020)
Hotel Parma (Jalan Tabek Gadang)	31 Oktober 2020 (Pekanbaru Go.Id 21 Desember 2020)
Sabrina 81 (Jalan Jendral Sudirman)	3 Mei 2021 (Tribun Pekanbaru 10 Mei 2021)
Sabrina City (Jalan Tuanku Tambusai)	3 Mei 2021 (Tribun Pekanbaru 10 Mei 2021)

Sumber: hasil modifikasi penulis 2021

Walaupun sudah begitu banyak pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke berbagai Hotel, Wisma, dan Tempat penginapan lainnya, akan tetapi fenomena pelanggaran Perda ini masih banyak penulis jumpai, seperti:

1. Berita artikel Riau1.com pada tanggal 7 Agustus 2020 (yang saya akses pada tanggal 23 November 2020) Pelaksana Tugas (PLT) Satpol PP merazia ke berbagai hotel dan arena pool di jalan Kuantan, dalam razia tersebut total 56 orang yang terdiri dari 30 wanita dan 26 pria.
2. Berita artikel Tribun Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2021 (yang saya akses pada tanggal 22 Juni 2021) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru beserta DPRD untuk mengevaluasi seluruh perizinan perhotelan di Pekanbaru dan menindak tegas pemilik hotel yang

melegalkan hotel tersebut menjadi tempat pelanggaran Perda Nomor 25 Tahun 2002 Pasal 24.

3. Kurangnya Pemantauan, Kebijakan, Pelaporan, dan Koordinasi DPMPTSP bersama Satpol PP dalam menangani pemilik usaha atau penanam modal terkhususnya sector perhotelan yang melanggar Undang-Undang atau Perda Nomor 25 Tahun 2002 Pasal 24.

Dari kasus tersebut seharusnya segala perizinan yang dimiliki oleh hotel itu harus dicabut atau dibekukan, karna secara hukum hotel tersebut telah melanggar peraturan daerah yang ada.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan yaitu:

Bagaimana penyelenggaraan koordinasi DPMPTSP dan Satpol PP Pekanbaru dalam penertiban usaha perhotelan di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yakni:

Untuk mengetahui penyelenggaraan koordinasi DPMPTSP dan Satpol PP Pekanbaru dalam penertiban usaha perhotelan di Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya, yakni:

1. Teoris, penelitian ini diharapkan dapat memacu dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan disiplin ilmu pemerintahan atau juga dapat memperluas referensi disiplin ilmu pemerintahan mengenai konsep koordinasi pemerintahan.
2. Akademis, hasil atau pencapaian dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi data sekunder bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan datang dan sedang melakukan penelitian dengan tema atau fenomena yang identik sama.
3. Praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan bagi Kementrian, Dinas, ataupun Lembaga yang terkait mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh

penanam modal Pekanbaru khususnya di sektor perhotelan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan/*Governance*

Pemerintahan memiliki 2 makna dalam pengertiannya yaitu dalam makna luas serta makna sempit:

1. Jika dalam makna luas pemerintahan ialah suatu bentuk organisasi yang tugasnya menggerakkan suatu system pemerintahan serta segala bentuk kegiatan yang terorganisir dan terstruktur dengan benar serta berlandaskan pada Negara, Rakyat, dan Wilayah negaranya demi mencapai tujuan-tujuan Negara. Struktur Negara tersebut terdiri dari lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
2. Jika dalam makna sempit pemerintahan memiliki arti yakni semua aktifitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh badan yang berwenang serta mengatur dan mengelola pola system pemerintahan Negara demi tercapainya tujuan Negara.

Menurut G.A Van Poelje (1997), dalam Ndraha yang dikutip oleh Dr.

Muhadam Labolo, menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan yang paling mungkin digaris bawahi ialah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. (Labolo, 2006)

Menurut Weber dalam (Dahl, 1994:13), mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan suatu bentuk apa pun yang berhasil mengangkat klaim bahwa pemerintah itulah yang berhak secara konkrit menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. (Labolo, 2006)

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, mengatakan bahwa Ilmu pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi serta melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil di dalam suatu bentuk hubungan pemerintahan yang dibutuhkan pada saat diperlukan oleh yang bersangkutan. (Ramadhan, 2015)

Kemudian, menurut C.F Strong (dalam buku Inu Kencana Syafie hal 22), mengemukakan penjelasan mengenai pemerintahan, yakni:

- a) *"Government in the broader sense, is change with the maintenance of the peace and security of the state with in and with out. It must therefore, have firts military power or*

the control of armed force, secondly legislative power or the means of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law its make on the states behalf.” (Maknanya adalah pemerintahan didalam arti luas memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, baik kedalam maupun keluar. Maka dari itu pertama, Negara harus memiliki kekuatan militer atau keterampilan dalam mengendalikan armada perang, lalu yang kedua, Negara haru memiliki kekuatan dalam pembuatan undang-undang, kemudian ketiga, Negara harus mempunyai kekuatan dalam keuangan atau finansial demi mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan suatu Negara dalam menegakkan peraturan.

Menurut Wasistiono, Ilmu Pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam hal melaksanakan kewenangan dan pemberian pelayanan. Atau jika disederhanakan ialah suatu proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan rakyatnya dalam menjalankan fungsi dan kebutuhannya.

Dari berbagai defenisi yang telah dikemukakan oleh parah ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah segala bentuk yang berkaitan dengan tugas dan

kewenangan yang diembankan kepada pelaksana atau penyelenggara Negara demi mencapai segala tujuan-tujuan Negara. Serta pemerintahan juga merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam makna luas maupun makna sempit, dimana dalam makna luas pemerintahan itu terstruktur dalam 3 bentuk yaitu, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Lalu dalam makna sempit pemerintahan lebih kearah menjalankan aktifitas, fungsi, dan kewajibannya.

2. Konsep Koordinasi

Konsep koordinasi secara umum adalah suatu proses menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari pihak pertama dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat untuk melakukan koordinasi adalah dibutuhkannya kesiapan dalam segi tepat waktu demi mencegah terhambatnya kinerja dan tugas dari masing-masing pihak yang terkait, kemudian demi selalu terjalinnya komunikasi yang baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas hal tersebut dikarenakan agar pihak-pihak yang terkait selalu mengetahui segala informasi-informasi terbaru, lalu yang terakhir adalah selalu berpedoman kepada tujuan akhir supaya tetap berada dijalurnya dan mencegah memperburuk keadaan didalam sebuah lembaga.

Lalu konsep koordinasi secara khusus adalah suatu kemampuan yang dilakukan sebuah lembaga untuk berkerja sama berguna untuk mencapai tujuan, dan tujuan-tujuan tersebut ialah seperti menciptakan efektifitas suatu lembaga secara maksimal yakni agar didalam satu lembaga memiliki keberhasilan dalam mencapai segala tujuan dengan tepat dan benar. Lalu koordinasi mempunyai tujuan seperti menyatukan pihak satu dan pihak lainnya untuk selalu berada dijalurnya (selaras) dalam melakukan proses kegiatan supaya tidak mengganggu atau merusak satu lembaga, hal ini adalah salah satu pedoman dalam mencapai tujuan bersama dan untuk menstabilkan efisiensi dalam satu lembaga.

Menurut Handayani (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator berikut ini:

1. Komunikasi

- a. Ada tidaknya informasi
- b. Ada tidaknya alur informasi
- c. Ada tidaknya teknologi informasi

2. Kesadaran pentingnya koordinasi

- a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
- b. Tingkat ketaatan terhadap koordinasi

3. Kompetensi partisipan

- a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
- b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat

4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi

- a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
- b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
- c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
- d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana kesepakatan

5. Kontinuitas perencanaan

- a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
- b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Menurut Handayani (1989:129-130) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan

hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedensi atas fungsi masing-masing.

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:88) terdapat 4 syarat agar bisa melaksanakan koordinasi, yakni:

1. *Sense Of Cooperation* (Perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian-bagian suatu bidang tertentu, bukan dilihat dari individu.
2. *Rivalry* (Persaingan), didalam suatu lembaga atau organisasi pasti ada yang namanya persaingan, hal ini bertujuan agar mereka berlomba untuk mencapai tujuan.
3. *Team Spirit* (Semangat tim), artinya suatu kelompok yang berada didalam setiap bagian harus menghargai dan menyemangati.
4. *Esprit de Corps* (Setia kawan), artinya adalah suatu kelompok yang berada dibagian tertentu apabila sudah dihargai dan disemangati, pada dasarnya akan menambah semangat dan percaya diri.

Menurut Hoogerwerf (1978:520), koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan yang berhubungan dengan segala aktifitas-aktifitas dari lembaga yang terkait pada bidang tertentu. Koordinasi memiliki fungsi sebagai salah satu praktek untuk mengatasi problematika dalam struktur organisasi, karena masing-masing lembaga yang terkait memiliki tujuan dan kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan dan kepentingan dari lembaga lainnya.

(Febrian, 2015)

Menurut Kaloh (2002:157), yang di maksud dengan koordinasi ialah “Suatu usaha pencapaian dari kelompok atau organisasi dengan secara teratur dan sejalannya prinsip bersama demi mencapai tujuan bersama”. Maka berdasarkan pengertian diatas, terdapat didalamnya unsur-unsur koordinasi sebagai berikut:

1. Koordinasi memiliki makna sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-menerus tanpa pernah berhenti.
2. Koordinasi merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menyelaraskan, atau menyinkronkan unit-unit bagian atau kegiatan di dalam suatu organisasi atau lembaga.
3. Koordinasi dilaksanakan demi mencapai tujuan organisasi masing-masing secara efektif dengan menghilangkan ke egoisan dan tumpang tindih di antaranya. (Mirwan, 2013)

Menurut Manila (1996:43), menyebutkan Koordinasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen, maksudnya adalah koordinasi memiliki fungsi organic dari pimpinan”. Kegiatan koordinasi pemerintahan di Pekanbaru ini melekat kepada Walikota sebagai pemegang wewenang dan berkewajiban untuk menggerakkan koordinasi terhadap seluruh Instansi Vertikal dan Dinas Daerah di wilayahnya. (Mirwan, 2013)

Menurut Hasibuan (2005:86), yang menyebutkan bahwa koordinasi

ialah suatu fungsi dasar manajemen. Lalu G.R Terry dalam (Hasibuan, 2005:86) mengatakan bahwa “masalah koordinasi adalah suatu hal yang hendak dicapai, jika POAC diterapkan dengan baik”. Manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi serta pengawasan dan pengendalian. (Syawaludin, 2019)

Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2009:195), menyebutkan Koordinasi ialah suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan serta kegiatan-kegiatan pada unit-unit yang terpisah (baik departemen atau bidang-bidang fungsional lainnya) suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Syawaludin, 2019)

Berdasarkan uraian dari pendapat para ahli diatas, maka peneliti berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan koordinasi yakni suatu kegiatan atau tindakan penyesuaian atau penyatuan dari unit-unit lembaga atau organisasi yang terpisah demi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam kegiatan koordinasi ini komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan kerjasama, karna koordinasi tanpa kepemimpinan dan komunikasi akan mengalami kehancuran dan ketimpang tindihan antara unit yang terkait.

3. Konsep Koordinasi Pemerintahan (*Coordination Governance*)

Koordinasi pemerintahan adalah suatu tindakan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yakni yang sudah disahkan untuk menjadi pokok-pokok

penting baik untuk ditingkat pusat maupun tingkat daerah, demi menuju kepada sasaran dan tujuan itu maka kegiatan koordinasi ini harus ada pengawasan serta pengendalian guna sebagai alat untuk menjamin berlangsungnya kegiatan. Maksud dari pengawasan dan pengendalian diatas ialah keselarasan antara karya dengan rencana, program, perintah-perintah, serta ketentuan-ketentuan yang lainnya yang sudah ditetapkan termasuk berupa tindakan korektif terhadap ketidaksanggupan maupun penyimpangan. (Sri Dwi Friwanti, 2013)

Proses pengendalian menghasilkan data-data serta fakta-fakta yang terjadi dalam proses pelaksanaan, ini semua bertujuan untuk pedoman bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan dan diprogramkan pastinya tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya, dalam hal inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama proses pelaksanaan berjalan, pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana awal.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah diwilayah Provinsi, Gubernur memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, yakni:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertical, dan antar instansi vertical

diwilayah provinisi yang bersangkutan.

2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintah antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kedudukan, tugas, serta wewenang gubernur, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur, kedudukan keuangan, dan pertanggung jawabannya. Berdasarkan PP tersebut, gubernur selaku wakil pemerintah memiliki tugas yang melaksanakan urusan pemerintahan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan. Selain itu, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Gubernur juga mempunyai tugas menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga dan mengamalkan ideology Pancasila dan kehidupan berdemokrasi. Lalu gubernur juga bertugas untuk menjaga stabilitas politik, etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang, yaitu:

1. Mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal.
2. Meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat.
3. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/ janji.
4. Menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
6. Memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
7. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi

pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.

8. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

4. Konsep Penanaman Modal

Pengertian penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Dalam definisi penanaman modal dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk penaikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan.

Menurut Rancangan Perjanjian Multilateral tentang investasi (Multilateral Agreement on Investment) yang pada waktu itu sedang disiapkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization For Economic Cooperation and Development) memberikan pengertian investasi yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut penanam modal (*investment*) diartikan sebagai suatu jenis aktivitas yang memiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor). (Komarudin, 2003)

Menurut Sadono Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk

membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. (Sukirno, 1994)

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Menurut Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh N. Rosyidah Rakhmawati bahwa penanaman modal memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Rakhmawati, 2003)

5. Konsep Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari Kata Latin *cnmmunicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi,

kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang di pergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan lain perkataan, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila keduanya, selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan.

Akan tetapi, pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas sifatnya dasariah, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain. (Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, 2009)

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah: Upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.

Definisi Hovland di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga

pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus mengenai pengertian komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (communication is the process to modify the behavior of other individuals).

Menurut Theodore M.Newcomb, "Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima."

Lalu menurut Raymond S.Ross, "Komunikasi (internasional) adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator."

Alo Liliweri menyebutkan di dalam bukunya Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya yang mengutip pendapat Walstrom dari berbagai sumber menjabarkan beberapa definisi komunikasi, sebagai berikut:

1. Komunikasi antarmanusia sering diartikan dengan pernyataan diri yang paling efektif.
2. Komunikasi merupakan pertukaran pesan-pesan secara tertulis dan lisan melalui percakapan, atau bahkan melalui penggambaran yang

imajiner.

3. Komunikasi merupakan pembagian informasi atau pemberian hiburan melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode lainnya.
4. Komunikasi merupakan pengalihan informasi dari seorang kepada orang lain.
5. Pertukaran makna antara individu dengan menggunakan sistem simbol yang sama.
6. Komunikasi adalah proses pengalihan pesan yang dilakukan seorang melalui suatu saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu.
7. Komunikasi adalah proses pembagian informasi, gagasan atau perasaan yang tidak saja dilakukan secara lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa tubuh, atau gaya atau tampilan pribadi, atau hal lain disekelilingnya yang memperjelas makna.

Dari berbagai definisi yang diungkapkan para ahli diatas, maka secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan baik verbal maupun non verbal yang mengandung arti atau makna tertentu atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu.

6. Konsep Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi

Menurut Handayani 1991, kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi.

Menurut Kartono (2005) (dalam Herhani Pasolong 2007:111), mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Peran pemimpin di dalam koordinasi sangat penting guna membantu terwujudnya kesadaran tersebut.

Pentingnya koordinasi menurut (Handayani,2006:93), ialah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu: pemborosan uang, tenaga dan alat-alat (waste of money, waste of man power, waste of materials).
2. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan

(leadership). Kalau kepemimpinan kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu koordinasi menentukan/mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan.

3. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal di dalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus dikendalikan.

Koordinasi dibutuhkan dalam setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab tanpa koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Dengan koordinasi diharapkan keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras.

7. Konsep Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Sudah banyak teori partisipasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participate yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan

oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201- 202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah: Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Berdasarkan beberapa teori di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

8. Konsep Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif Koordinasi

Pada dasarnya yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi, harus memiliki komitmen dalam bekerja karena apabila suatu perusahaan karyawannya jika tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka

tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan tercapai. Menurut Daft 2002, manajer dapat bertindak untuk mempromosikan komitmen organisasi pada karyawannya dengan senantiasa memberi informasi kepada karyawan, memberi penjelasan atas keputusan yang dibuat, menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dan sumber daya lain agar mereka dapat sukses, memperlakukan mereka secara adil dan menawarkan penghargaan yang bernilai bagi mereka.

Kesepakatan memberikan pengaruh yang dapat membuat orang yang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujui apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut. Bentuk kesepakatan yang ada dapat dilihat dari rincian peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

O'Reilly (1989: 11) menyebutkan komitmen karyawan pada organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi.

Steers dan Porter (1983: 67) mengatakan bahwa suatu bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan.

Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu-

individu yang ada di dalam organisasi tersebut bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Pelaksanaan sistem insentif dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan terhadap output yang dihasilkan, seperti yang dikemukakan oleh Jiwo Wangso dan Kartanto Broto Harsono (2003:101) adalah: "Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variabel tergantung pada kondisi pencapaian prestasi kerja karyawan". Selain insentif terhadap kinerja individu di dalam organisasi atas prestasinya. Terdapat juga sanksi atas kinerja individu yang tidak mencapai standar yang sudah ditetapkan. A. Budihardjo (1991: 7) memberikan pengertian sanksi sebagai suatu tanggapan positif atau negatif dari anggota kelompok sosial terhadap aktifitas atau perilaku pada bagian satu atau lebih dari anggotanya. Pelaksanaan sanksi bukan hanya sebagai petunjuk pada penyesuaian tetang nilai tetapi pada pengendalian sosial. Artinya, bahwa dengan sanksi seseorang akan selalu mengendalikan perilakunya sesuai dengan normanorma yang berlaku.

9. Konsep Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan ialah apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat dari ada atau tidaknya feedback (umpan balik) dari

objek ataupun subjek koordinasi tersebut.

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan, keberlanjutan akan sesuatu hal dapat memberikan timbal balik terhadap apa yang telah dilaksanakan untuk perubahan lebih baik ke depannya.

Menurut Sondang P. Siagian (1994:108) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Rusli Lutan (1988:300), "Umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, perbuatan atau respons yang telah diberikan". Umpan balik didapat setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan.

Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai "proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

10. Konsep Hotel (Perhotelan)

Industri perhotelan pada perkembangannya telah menjadi suatu

industry global dan semakin menunjukkan kematangannya, karena itu industry ini dihadapkan dengan persaingan yang ketat untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Dalam industry ini, sangat penting bagi setiap perusahaan perhotelan memiliki keunggulan dalam kompetitif. Demi mencapai suatu keunggulan kompetitif, ada 2 strategi yang biasanya disukai oleh para manajer hotel, yakni: yang pertama ialah Lowcost leadership dengan memberikan diskon harga, dan yang kedua adalah dengan mengembangkan loyalitas konsumen dengan menyediakan produk keunggulan unik bagi para konsumen. Dalam industri perhotelan yang semakin kompetitif ini, pihak-pihak perhotelan mencoba untuk meningkatkan grafik pasarnya dengan cara menurunkan biaya/tarif kamar hotel mereka secara signifikan hal ini juga berisiko mendapatkan respon serupa pada para pesaing mereka. Terkait hal tersebut, bentuk penetapan kebijakan tarif semacam itu biasanya berdampak negative pada profitabilitas jangka menengah dan jangka pendek sebuah hotel. (Sugandini, 2003)

Menurut American Hotel & Motel Association, hotel adalah tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan lain yang disewakan kepada para tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara.

Lalu menurut Endar Sri (1996), hotel adalah bangunan yang dikelola secara komersial untuk memberikan fasilitas penginapan kepada bawaan, makanan dan minuman, fasilitas perabot dan hiasan yang ada didalamnya,

serta jasa pencucian pakaian.

Menurut Lawson (1997), hotel ialah sarana tempat tinggal umum bagi wisatawan yang memberikan pelayanan jasa berupa kamar, makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat penggunaanya harus membayar biaya tarifnya.

Sedangkan menurut keputusan Menteri Parpostal Nomor KM 94/HK103/MPPT 1987, hotel ialah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bagian untuk memberikan jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa lain bagi masyarakat umum dan dikelola secara komersial.

Dari defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam teori tersebut terdapat beberapa unsur pokok yang terkandung dalam pengertian hotel sebagai akomodasi komersial yaitu:

1. Hotel merupakan suatu bangunan, lembaga, perusahaan, atau badan usaha akomodasi.
2. Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa penginapan, pelayanan makanan, dan minuman serta jasa-jasa yang lain.
3. Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa yang terbuka untuk umum dalam melakukan perjalanan.
4. Suatu usaha yang dikelola secara komersial

Tiap hotel, motel atau berbagai bentuk penginapan lainnya akan berusaha memberikan nilai tambah yang berbeda terhadap produk atau jasa yang akan membuat suatu hotel berbeda dari yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan mengapa orang mempunyai alasan tersendiri memilih sebuah hotel.

Hotel dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut ukuran dan kriteria tertentu:

A. Menurut Ukuran (*size*) Hotel:

1. Small Hotel, yaitu hotel yang memiliki 150 kamar hunian.
2. Medium-Average Hotel, yaitu hotel yang memiliki 150-300 kamar hunian.
3. Large Hotel, yaitu hotel yang memiliki 600 kamar hunian.

B. Berdasarkan lamanya tamu menginap:

1. Transit Hotel, tamu yang menginap dalam waktu singkat, rata-rata hanya satu malam.
2. Semi-Residential Hotel, tamu yang menginap lebih dari satu malam, tetapi jangka waktu menginap tetap pendek, kira-kira berkisar antara dua minggu hingga satu bulan.
3. Residential Hotel, tamu yang menginap dalam waktu cukup lama, kira-kira paling sedikit satu bulan.

C. Menurut Lokasi Hotel:

1. City Hotel, merupakan hotel yang lokasinya terletak dikawasan perkotaan.
2. Residential Hotel, hotel yang terletak dipinggir atau berdekatan dengan kota besar.
3. Motel, yaitu hotel yang berlokasi di pinggir atau di sepanjang jalan raya yang berhubungan antar kota besar dan memiliki penyediaan fasilitas parkir terpisah.
4. Beach Hotel, hotel yang terletak dikawasan tepi pantai.

Berdasarkan dari unsur pokok di atas maka dapat Penulis disimpulkan defenisi hotel secara rinci yaitu: suatu jenis usaha akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya untuk umum (khususnya yang sudah memiliki KTP serta bagi yang berpasangan sudah terikat pernikahan sah) yang ingin tinggal sementara waktu dan dikelola secara komersial.

B. Peneltian Terdahulu

Dalam usulan penelitian ini, penulis menjadikan beberapa hasil penelitan terdahulu sebagai referensi dengan konsep penelitian yang sama yakni mengenai koordinasi pemerintahan antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, adapun

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:


Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Yang Relatif Sama

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	2	3

<p>Topan Pasha Ramadhan Tahun 2015</p>	<p>Koordinasi Pemerintahan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Sukabumi Tahun 2015</p>	<p>hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan tidak mengalami masalah dari segi anggaran serta waktu koordinasi, namun masih terkendala dengan sumber daya manusia dari beberapa instansi. Dengan adanya payung hukum yang baru tentang penanggulangan HIV dan AIDS di daerah maka kegiatan koordinasi lebih terarah, tersatu padu dengan tujuan yang jelas.</p>
--	---	--

Perpustakaan Universitas Islam Riau


Dokumen ini adalah Arsip Miik :



<p>Ihsan Hadi Tahun 2013</p>	<p>Koordinasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Transportasi Di Kota Solok (Studi Pada Terminal Barih Solok Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat)</p>	<p>hasil dari penelitiannya adalah Koordinasi pemerintahan dalam pengelolaan Terminal Barih Solok dideskripsikan dengan beberapa indikator dari unsur koordinasi yaitu pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama, dan tujuan bersama. Dari hasil temuan di lapangan, pengelolaan Terminal Barih Solok belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran pengelola angkutan umum dan warga masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh Dishubkominfo Kota Solok, sehingga Terminal Barih Solok tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Dishubkominfo seharusnya meningkatkan pengawasan dan penindakan tegas terhadap angkutan umum yang melanggar, dan membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan</p>
----------------------------------	---	---

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

		<p>transportasi agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan transportasi.</p>
--	---	---


<p>Muhammad Hadi Suwiryo Tahun 2020</p>	<p>Fungsi Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Paku Timur Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dikota Palu</p>	<p>hasil dari penelitiannya adalah Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Koordinasi Vertikal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Di Kecamatan Palu Timur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Besusus Tengah Dan Kelurahan Lolu Utara Relatif Perlu Ditingkatkan Kualitas Aparaturnya Lebih Efektif Menjalankan Tugas Dan Fungsinya .</p>
---	--	---

Sumber : Olahan Penulis 2020

C. Kerangka Pikir

Dengan menggunakan konsep dari Handayaniingat agar tidak terjadi kesalahan pemikiran dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikan gambar dari kerangka pikir dari teori tersebut:

Gambar II.1 Kerangka Teori Koordinasi Pemerintahan Handayaniingat:



sumber: modifikasi penulis 2020 teori Handayaniingat (1989:80)

D. Konsep Operasional

Demi mempermudah pemahaman dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam penelitian, maka penulis akan mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan, ialah suatu bentuk organisasi yang tugasnya menggerakkan suatu system pemerintahan serta segala bentuk kegiatan yang terorganisir serta terstruktur dengan benar dan berlandaskan pada Negara, Rakyat, dan Wilayah negaranya demi mencapai tujuan-tujuan Negara. struktur Negara tersebut terdiri dari lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
2. Konsep Koordinasi, ialah suatu proses menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari pihak pertama dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat untuk melaksanakan koordinasi adalah dibutuhkannya kesiapan dalam segi tepat waktu demi mencegah terhambatnya kinerja dan tugas dari masing-masing pihak yang terkait, kemudian demi selalu terjalinnya komunikasi yang baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas hal tersebut dikarenakan agar pihka-pihak yang terkait selalu mengetahui segala informasi-informasii terbaru, lalu yang terakhir adalah selalu berpedoman pada tujuan akhir supaya tetap berada dijalurnya dan mencegah memperburuk keadaan didalam

suatu lembaga.

3. Konsep Koordinasi Pemerintahan ialah, suatu tindakan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yakni yang sudah disahkan untuk menjadi pokok-pokok penting baik untuk ditingkat pusat maupun tingkat daerah, demi menuju kepada sasaran dan tujuan itu maka kegiatan koordinasi ini harus ada pengawasan serta pengendalian guna sebagai alat untuk menjamin berlangsungnya kegiatan.
4. Konsep Penanam Modal (investment), dapat diartikan sebagai suatu jenis aktivitas yang memiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor).
5. Konsep Komunikasi, ialah Upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.
6. Konsep Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi, ialah suatu bentuk pandangan akan tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi serta tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi itu sendiri.
7. Konsep Kompetensi Partisipan, ialah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.

8. Konsep Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif, ialah bentuk tindakan dalam pelaksanaan tugasnya apabila tidak memiliki tindakan tersebut maka tujuan dari koordinasi tersebut tidak akan tercapai.
9. Konsep Kontinuitas Perencanaan, ialah apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya feedback (umpan balik) dari objek ataupun subjek koordinasi tersebut.
10. Konsep Perhotelan, ialah bangunan yang dikelola secara komersial untuk memberikan fasilitas penginapan kepada bawaan, makanan dan minuman, fasilitas perabot dan hiasan yang ada didalamnya, serta jasa pencucian pakaian.

E. Konsep Variabel

Demi mempermudah serta meminimalisir kesalahan penulis maka dibawah ini sudah disiapkan tabel variable dalam penelitian:

Tabel II.2 konsep variable penelitian Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1 Handayani ng at suatu	2 Koordinasi pemerintaha	3 1. Komunikasi	4 1. Ada tidaknya

<p>koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator.</p>	<p>n antara Satpol PP dengan DPMPTSP</p>	<p>2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi</p> <p>3. Kompetensi Partisipan</p>	<p>Infomasi</p> <p>2. Ada tidaknya alur informasi</p> <p>3. Ada tidaknya teknologi informasi</p> <p>1. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi</p> <p>2. Tingkat ketaatan terhadap koordinasi</p> <p>1. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat</p>
--	--	---	--

		<p>4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif koordinasi</p> <p>5. Kontinuitas</p>	<p>2. Ada tidaknya ahli bidang pembangunan yang terlibat</p> <p>1. Ada tidaknya bentuk kesepakatan</p> <p>2. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kegiatan</p> <p>1. Ada tidaknya umpan balik dari objek dan subjek pembangunan</p> <p>2. Ada</p>
--	--	--	---

		Perencanaan	tidaknya perubahan dari hasil kesepakatan
--	--	--------------------	---

Sumber: Olahan Penulis 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode observasi, peneliti terjun

langsung kelapangan untuk mengumpulkan dan menggali informasi dari informan dengan cara mewawancarai informan yang terkait. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif ialah “suatu metode penelitian yang menitik beratkan pada filsafat post positivisme, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai kunci instrument, lalu pengambilan sample sumber data dilakukan secara *snowball* dan *purposive*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat tujuan dari penelitian ini ialah Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan serta Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan koordinasi dan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas fenomena pada pokok masalah penelitian ini, lalu key informan merupakan mereka yang menjadi titik utama sebagai sumber segala informasi yang ada. Berikut adalah tabel dari Informan beserta Key Informan yang penulis telah tetapkan:

Tabel III.1 Informan dan Key Informan:

No.	Nama	Jabatan	Usia	Keterangan
1.	Quarte Rudianto, SH	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan (DPMPTSP)	-	Key Informan
2.	Hidayat Alfitri, SE	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan (DPMPTSP)	-	Infroman
3.	Fakhrudin, SP	Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah (Satpol PP)	-	Key Informan
4.	Hendri Zainuddin, SE	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (Satpol PP)	-	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2021

Dalam memilih dan menentukan informan dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan dari peneliti yang akan dilakukan oleh penulis. Informan dan key informan haruslah

pihak yang memiliki dan yang mengetahui tentang kebijakan bagi penanam modal yang melanggar undang-undang terkhusus bagi sektor perhotelan yang melanggar tertib asusila atau yang relevan dengan masalah pokok peneliti.

Dalam melakukan pemilihan informan dan key informan sebagai sumber data penelitian maka digunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai koordinasi pemerintahan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP sebagai narasumber utama penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, data tersebut bisa berupa arsip dokumen, table gambar, grafis, diagram literature serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penelitian penulis, seperti:

- a) data tentang gambaran umum mengenai koordinasi pemerintahan secara umum;
- b) data tentang konsep kebijakan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP dan Satpol PP;
- c) struktur organisasi dan cara kerja DPMPTSP bersama Satpol PP;
- d) Literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data yang lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) merupakan teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidik, pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informan secara langsung dari pihak-pihak terkait,wawancara itu di lakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pernyataan, dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Observasi (pengamatan) Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Pengamatan ini penulis lakukan untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang sudah ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dan seseorang yang digunakan sebagai pendukung keabsahan suatu pengambilan data yang telah dilaksanakan secara wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data wawancara, data observasi, dan data dokumentasi adalah kualitatif lalu data tersebut di kelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dengan data hasil wawancara dan hasil observasi yang di lengkapi.

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empiris sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal waktu penelitian Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																												Ket
		Oktober				Novemb er				Desemb er				Januari				Februari				Maret								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	X	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP																													
3	Perbaikan UP																													
4	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)																													

antar Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku, serta 2 Hotel Bintang 5, 7 Hotel Bintang 4, 16 Hotel Bintang 3, 13 Hotel Bintang 2, serta 50 lebih Hotel Kelas Mawar dan Melati. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota untuk berinvestasi bagi kalangan investor, tujuan berinvestasi ini menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 Meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 Meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Kota Pekanbaru memiliki iklim cuaca yang trophis dengan suhu udara maksimum mencapai antara $34,1^{\circ} \text{ C}$ - $35,6^{\circ} \text{ C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ} \text{ C}$ - $23,0^{\circ} \text{ C}$. Kota ini juga dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Serta Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman

ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru

Dalam rangka tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi, serta memberikan perhatian yang lebih maksimal terhadap urusan mikro, kecil dan menengah, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari hasil studi yang telah dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam proses perizinan di Indonesia:

1. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi
2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit
3. Persyaratan Perizinan cukup banyak dan rumit

4. Waktu dan penyelesaian izin yang cukup lama dan tidak pas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Dengan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kota pekanbaru sebagai berikut:

1. Izin Gangguan ;
2. Surat Keterangan Fiskal;
3. Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Perluasan (IUI Perluasan);
9. Tanda Daftar Industri (TDI);
10. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

11. Izin Prinsip Penanaman Modal;
12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
14. Izin Usaha Penanaman Modal;
15. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
16. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger);
17. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
18. TDU Perjalanan Wisata;
19. TDU Penyediaan Akomodasi;
20. TDU Jasa Makanan Dan Minuman;
21. TDU Kawasan Pariwisata;
22. TDU Jasa Transportasi Wisata;
23. TDU Daya Tarik Wisata;
24. TDU Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
25. TDU Jasa Pramuwisata;
26. TDU Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan

Pameran;

27. TDU Konsultan Pariwisata;

28. TDU Informasi Pariwisata;

29. TDU Wisata Tirta;

30. TDU Spa;

31. Izin Lokasi Pendirian Spbu;

32. Surat Keterangan Racun Api;

33. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;

34. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D;

35. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama;

36. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;

37. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;

38. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama;

39. Izin Mendirikan Klinik;

40. Izin Operasional Klinik;

41. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;

42. Izin Operasional Usaha Pengendalian Vektor;
43. Surat Izin Apotik (SIA);
44. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (PKRT);
45. Perizinan Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisa;
46. Perizinan Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisa;
47. Izin Optikal;
48. Izin Laboratorium Optik;
49. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
50. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
51. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
52. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT);
53. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
54. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
55. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
56. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
57. Izin Toko Obat;

58. Izin Pedagang Eceran Obat;
59. Izin Laboratorium;
60. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
61. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
62. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
63. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);
64. Surat Tanda Daftar Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
65. Izin Praktek Fisioterapis (SIPF);
66. Surat Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
67. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
68. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
69. Surat Izin Pratik Perawat Gigi (SIPPG);
70. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
71. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
72. Surat Izin Tukang Gigi;
73. Surat Izin Unit Transpusi Darah;

74. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
75. Surat Izin Kerja Terapi Bicara (SIKTW);
76. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
77. Izin Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
78. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
79. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga;
80. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
81. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
82. Izin Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Sehat;
83. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);
84. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
85. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA);
86. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
87. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
88. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
89. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);

90. Surat Izin Praktik Dokter;
91. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
92. Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM);
93. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
94. Surat Izin Praktik Dokter Intersip (SIP);
95. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
96. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP);
97. Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP);
98. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
99. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B);
100. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
101. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUPP);
102. Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
103. Izin Mendirikan Bangunan Tower;
104. Izin Mendirikan Bangunan;
105. Izin Lokasi;

106. Izin Usaha Angkutan Barang;


107. Izin Dispensasi Jalan;



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.2: Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pekanbaru



C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota

Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Pekada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Serta pada Pasal 255 Ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan, yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban Non-Yustisia terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada ;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga, masyarakat, aparat, maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Lalu dalam melaksanakan Tugas Satpol PP juga mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Penyusunan program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparaturnya
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.2: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru



Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

Seksi Kerjasama

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Seksi Pengamanan dan Dalmas

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan narasumber sebagai data primer. Para narasumber tersebut berasal dari instansi atau dinas yang bersangkutan dengan penelitian ini, adapun yang dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Narasumber tersebut dibagi menjadi 2 yaitu Key Informan dan Informan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai hasil penelitian lapangan, berikut ini adalah informasi mengenai identitas dari narasumber:

1. Jenis Kelamin Narasumber

Dalam penelitian penulis melakukan wawancara kepada 4 narasumber dari instansi yang berbeda, berikut adalah bentuk table berdasarkan jenis kelamin:

Tabel V.1 Jenis Kelamin Key Informan dan Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	4	100%
2.	Perempuan	-	0%

Sumber: Olahan Penulis 2021

2. Usia Key Informan dan Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan dari kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai dengan valid. Berikut adalah table usia dari narasumber:

Tabel V.2 Usia Key Informan dan Informan

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	30-40	2	50%
2.	40-50	2	50%

Sumber: Olahan Penulis 2021

3. Jenis Pekerjaan Key Informan dan Informan

Dalam melakukan penelitian lapangan jenis kedudukan dan pekerjaan narasumber ini diperlukan untuk mencapai kapabilitas mereka sebagai narasumber. Berikut adalah table jenis pekerjaan narasumber:

Tabel V.3 Jenis Pekerjaan Key Informan dan Informan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negri Sipil	4	100%

Sumber: Olahan Penulis 2021

B. Hasil dan Pembahasan

Dalam aturan Perda nomor 25 tahun 2002 pasal 24 tentang tertib asusila, dilarang untuk setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan Tempat-Tempat Usaha Lainnya.

Akan tetapi masih banyak ditemukannya pelaku usaha khususnya dibidang perhotelan yang tidak tertib dalam mematuhi Perda tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukannya koordinasi antara instansi yang bersangkutan dengan perihal permasalahan tersebut.

Untuk melakukan koordinasi yang baik maka, Menurut Handyaningrat (1989:80), Koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator berikut ini:

1. Komunikasi

Menurut Theodore M.Newcomb, "Komunikasi merupakan setiap tindakan dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari

rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.

Komunikasi yang dipaparkan diatas sifatnya yang dasariah, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini bentuk komunikasi ini bersifat berbagi informasi melalui laporan baik secara tertulis (surat/pesan) ataupun tidak tertulis (lisan), yang memberika laporan tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat atau petugas yang turun kelapangan (tim yustisi).

Berdasarkan penelitian wawancara dilapangan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didapat dari Key Informan bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan melalui perwakilannya Bapak Hidayat Alfitri, SE pada sub indikator bentuk komunikasi, sebagai berikut:

“untuk bentuk komunikasi biasanya bersifat vertical keatas karena biasanya pihak DPMPTSP harus berkerja sama dengan pihak masyarakat ataupun dinas Satpol PP untuk memberikan bentuk pengaduan ataupun laporan”(Hidayat Alfitri, SE Kantor DPMPTSP Kota Pekanbaru pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara bentuk komunikasi yang dilakukan menurut Bapak Hendri Zainuddin, SE sebagai pihak Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) mengatakan, sebagai berikut:

“biasanya untuk perda tentang asusila ini pihak Satpol PP harus menerima bentuk laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perhotelan, lalu setelah hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak Satpol PP bahwa laporan tersebut benar maka Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak DPMPTSP terkait tentang perizinan, biasanya kegiatan ini paling intens pada bulan puasa atau pas PPKM”**(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)**

Kemudian komunikasi berikutnya ialah media komunikasi yang digunakan ketika berkoordinasi, dengan key informan dari pihak DPMPTSP, sebagai berikut:

“biasanya ada surat pemberitahuan untuk melakukan pertemuan secara langsung dan juga bisa melalui media grup aplikasi What’s Up, jadi media komunikasi yang digunakan bisa secara langsung maupun tidak langsung”**(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)**

Sementara itu hasil wawancara komunikasi berikutnya ialah media komunikasi yang digunakan ketika berkomunikasi, dengan key Informan dari pihak Satpol PP, sebagai berikut:

“biasanya bisa secara rapat langsung ataupun melalui telepon seluler untuk melakukan kegiatan koordinasi ini”**(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)**

Kemudian selanjutnya kendala masing-masing ketika berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung, dengan key informan dari pihak DPMPTSP, sebagai berikut:

“kalau kendala biasanya tidak ada, paling hanya untuk menyesuaikan waktu antara dinas DPMPTSP dengan dinas Satpol

PP saat mendapatkan laporan mendadak dikarenakan masing-masing dari instansi memiliki kesibukan dan kegiatan masing”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara, kendala masing-masing ketika berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung, dengan key informan dari pihak Satpol PP, sebagai berikut:

“untuk masalah kendala dirasa tidak ada karna memang sudah tugas,pokok, dan fungsi satpol pp dalam hal tersebut, asalkan ada laporan, dan bukti yang kuat, satpol pp akan langsung turun kelapangan”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP, sebagai Negara hukum dengan adanya koordinasi kerja bersama Satpol PP dalam mengatasi permasalahan pelanggaran tertib asusila ini apakah ada bentuk laporan atau instruksi dari Satpol PP kepada DPMPTSP, sebagai berikut:

“biasanya setelah satpol pp melakukan razia, ada bentuk laporan dari mereka atau bisa juga dari LSM maupun masyarakat langsung yang mendapatkan bukti dari tempat kejadian”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dengan pihak Satpol PP, sebagai Negara hukum dengan adanya koordinasi kerja bersama DPMPTSP dalam mengatasi permasalahan pelanggaran tertib asusila ini apakah ada bentuk laporan atau instruksi dari DPMPTSP kepada Satpol PP, sebagai berikut:

“biasanya bentuk laporan ada 2 di DPMPTSP juga ada bagian pengawasan atau pengaduan dan masyarakat berhak juga mengadukan laporan kesitu, dan dari sana pihak DPMPTSP juga dapat memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk turun

kelapangan”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara indikator terakhir dari Komunikasi ialah dengan adanya kegiatan koordinasi ini bagaimana caranya membangun rasa kepercayaan antar lembaga/instansi, dengan pihak dari DPMPTSP, sebagai berikut:

”menurut saya untuk membangun rasa kepercayaan itu yang pertama jadwal kegiatan harus jelas dan terkoordinir antar lembaga/instansi yang terkait untuk berkerjasama dalam kegiatan koordinasi”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dari pihak Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) mengatakan, sebagai berikut:

”menurut saya untuk membangun rasa kepercayaan itu setiap instansi yang terkait harus professional, apalagi satpol pp mempunyai moto professional, tegas, dan santun. Itu harus kita tunjukkan kepada antar instansi dan juga kepada masyarakat yang utama”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Sementara itu berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat dijelaskan seperti data tabel berikut ini:

Tabel V.4 Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Acara Kegiatan	Visi Misi Dalam Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Yang Smart City dan Madani

3.	Peserta Kegiatan	Ketua DPRD, DPMPTSP, Satpol PP, dan DISBUDPAR
4.	Waktu Kegiatan	Senin 12 Juli 2021/12:00-14:00
5.	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6.	Hasil Observasi	Komunikasi dilakukan dengan baik dan terstruktur namun Ketua DPRD Bapak Hamdani menilai DISBUDPAR tidak memahami visi misi Kota Pekanbaru sebagai Kota Smart City dan Madani.
7.	Kesimpulan	Kegiatan Koordinasi ini dapat dilakukan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik, dengan memahami maksud dan tujuan dari visi misi itu maka akan bisa tercapai dengan mudah

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, maka kesimpulan dari indikator komunikasi ini adalah jelas bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan bersifat vertical keatas baik secara langsung (tatap muka/rapat) ataupun tidak langsung (daring), dan tertulis (surat/pesan) maupun tidak tertulis (lisan) dalam bentuk laporan yang biasanya diperoleh dari masyarakat ataupun petugas lapangan yang sedang mengawasi baik pihak DPMPTSP/Satpol PP.

2. Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi

Menurut Handyaningrat 1991, kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil

koordinasi.

Berdasarkan penelitian wawancara dilapangan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didapat dari Key Informan bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan melalui perwakilannya Bapak Hidayat Alfitri, SE pada sub indikator tentang peningkatan pelanggaran tertib asusila dari tahun 2019 sampai 2021 yang dilakukan oleh sector perhotelan, sebagai berikut:

“mungkin langkah-langkahnya harus sesering mungkin kelapangan untuk mengecek terus disini harusnya banyak yang dilibatkan seperti masyarakat dan pihak hotel juga. Dan tamunya juga harus lebih diseleksi lagi”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian wawancara dilapangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Bapak Hendri Zainuddin, SE, mengenai hal peningkatan pelanggaran tertib asusila dari tahun 2019 sampai 2021 yang dilakukan oleh sector perhotelan, mengatakan sebagai berikut:

“langkah yang paling ditingkatkan adalah pengawasan, karna pengawasan disini adalah kunci dari semua yang menyangkut tentang asusila, disamping pengawasan itu para manajemen hotel juga harus mempunyai aturan-aturan tertentu, jangan mereka asal terima tamu tanpa identitas dan dibawah umur, lalu pihak manajemen hotel harus memastikan tamunya ingin menginap atau berbuat asusila”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara mengenai langkah-langkah pengawasan yang dikoordinasikan itu secara lintas sector atau program

perencanaan, dengan pihak dari DPMPTSP, mengatakan sebagai berikut:

“langkah-langkah tersebut dikoordinasikan secara lintas sector antara DPMPTSP dengan Satpol PP, dan sebenarnya masih ada lagi instansi yang terkait seperti dinas pariwisata karna mereka juga ada poin-poin tertentu tentang standarisasi layak atau tidaknya hotel tersebut”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dengan pihak dari Satpol PP, mengenai langkah-langkah pengawasan yang dikoordinasikan itu secara lintas sector atau program perencanaan, mengatakan sebagai berikut:

“langkah tersebut bisa dilakukan dengan program perencanaan atau juga bisa lintas sector karna ini berkaitan dengan koordinasi tentang pengawasan”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara terakhir mengenai Kesadaran akan pentingnya koordinasi ialah diperlukan atau tidaknya koordinasi pada kasus penertiban pelanggaran asusila dibidang perhotelan ini, dengan pihak dari DPMPTSP, mengatakan sebagai berikut:

“tentu diperlukan karna hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi sendiri, dalam hal ini pihak polisi juga harus turut ikut serta”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dengan pihak dari Satpol PP mengenai hal, Kesadaran akan pentingnya koordinasi ialah diperlukan atau tidaknya koordinasi pada kasus penertiban pelanggaran asusila dibidang perhotelan ini, mengatakan sebagai berikut:

“perlu, karna kegiatan koordinasi ini bukan hanya untuk kasus asusila tapi juga kasus yang menggunakan narkoba dalam kamar,

karna itu koordinasi sangat diperlukan untuk membrantas pelanggar-pelanggar perda”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, tingkat kesadaran akan pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh kedua instansi yang terkait melalui pandangan point tingkat pengetahuan pelaksana akan koordinasi dan tingkat ketaatannya sudah hampir terpenuhi dengan baik, dengan adanya tim yustisi tersebut akan menambah bukti bahwa koordinasi ini akan berlangsung terus-menerus.

Berikut ini adalah data observasi jika dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel V.5 Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Acara Kegiatan	Visi Misi Dalam Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Yang Smart City dan Madani
3.	Peserta Kegiatan	Ketua DPRD, DPMPTSP, Satpol PP, dan DISBUDPAR
4.	Waktu Kegiatan	Senin 12 Juli 2021/12:00-14:00
5.	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6.	Hasil Observasi	Berdasarkan point tingkat pengetahuan dan pelaksana akan koordinasi dan ketaatannya sudah hampir terpenuhi dengan baik.
7.	Kesimpulan	Kegiatan Koordinasi ini dapat dilakukan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik, dengan memahami maksud dan tujuan dari visi misi itu maka akan bisa tercapai

		dengan mudah
--	--	--------------

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, maka kesimpulan dari indikator kesadaran akan pentingnya koordinasi ini jelas bahwa dengan meningkatkan pengawasan dan sering turun kelapangan bersama akan meningkatkan kesadaran akan berkoordinasi yang baik, lalu dengan kegiatan tersebut dapat menekan pihak-pihak hotel yang melanggar Perda tertib asusila ini yang dengan sengaja membiarkan hal tersebut dilegalkan.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.

Menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah: Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta 13 pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Berdasarkan penelitian wawancara dilapangan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didapat dari Key Informan bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan melalui perwakilannya Bapak Hidayat Alfitri, SE pada sub indikator tentang masyarakat ikut memberi bantuan laporan atau tidak

terkait dengan kasus pelanggaran asusila ini, sebagai berikut:

“tentu masyarakat juga harus ikut membantu memberi laporan, karna masyarakat setempat lebih tau tentang apa yang terjadi disekitarnya”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian wawancara dilapangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bapak Hendri Zainuddin, SE mengenai hal tentang masyarakat ikut memberi bantuan laporan atau tidak terkait dengan kasus pelanggaran asusila ini, mengatakan sebagai berikut:

“perlu karna masyarakatlah yang mengetahui dan memberikan laporan kepada satpol pp ataupun dpmptsp”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara terakhir dari indikator Kompetensi Partisipan mengenai bentuk keterlibatan masyarakat dalam membantu, dari pihak DPMPTSP, mengatakan sebagai berikut:

“bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah seperti memberikan laporan ditempat kejadian, dan lain-lain”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dari pihak Satpol PP mengenai Kompetensi Partisipan ialah bentuk keterlibatan masyarakat dalam membantu, mengatakn sebagai berikut:

“dengan memberi laporan karna masyarakat lebih tau dan lebih paham dengan situasi disekitarnya”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan,

kebanyakan baik pihak DPMPTSP dan Satpol PP lebih banyak mendapatkan bantuan langsung dari masyarakat dan pihak Kepolisian dalam bentuk laporan.

Berikut ini adalah data observasi jika dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel V.6 Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Acara Kegiatan	Visi Misi Dalam Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Yang Smart City dan Madani
3.	Peserta Kegiatan	Ketua DPRD, DPMPTSP, Satpol PP, dan DISBUDPAR
4.	Waktu Kegiatan	Senin 12 Juli 2021/12:00-14:00
5.	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6.	Hasil Observasi	Berdasarkan pengumpulan laporan dalam rapat partisipasi masyarakat sangat membantu dalam kegiatan penegakan perda tertib asusila ini untuk mewujudkan Visi Misi Kota Pekanbaru.
7.	Kesimpulan	Kegiatan Koordinasi ini dapat dilakukan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik, dengan memahami maksud dan tujuan dari visi misi itu maka akan bisa tercapai dengan mudah

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka kesimpulan dari indikator kompetensi partisipan jelas bahwa dukungan dari pihak

masyarakat dan pihak Kepolisian yang bertugas sangat membantu dalam menangani hal pelanggaran hotel pada Perda nomor 25 tahun 2002 pasal 24 tentang tertib asusila ini. Dengan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat maka kegiatan koordinasi akan bersinergi dengan baik kedepannya.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif Koordinasi

Kesepakatan adalah memberikan pengaruh yang dapat membuat orang menjadi targetnya mengikuti dan menyetujuinya apa yang ditawarkan di dalam kesepakatan tersebut.

O'Reilly (1989: 11) menyebutkan komitmen karyawan pada organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai organisasi.

Insetif adalah sebuah elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak tetap atau bersifat variable tergantung pada kondisi pencapaian prestasi karyawan tersebut.

Berdasarkan penelitian wawancara dilapangan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didapat dari Key Informan bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan melalui perwakilannya Bapak Hidayat Alfitri, SE pada sub indikator ada tidak bentuk kesepakatan lintas sector untuk melakukan

koordinasi dalam menangani kasus asusila ini, sebagai berikut:

“tentu ada, apalagi jika sudah memasuki bulan puasa atau pas lagi pphm kegiatan koordinasi ini lebih rutin dilakukan antar instansi”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian wawancara dilapangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Bapak Hendri Zainuddin, SE mengenai hal ada tidak bentuk kesepakatan lintas sector untuk melakukan koordinasi dalam menangani kasus asusila ini, mengatakan sebagai berikut:

“perlu, kita didalam satpol pp ini ada tim yustisi yang anggotanya terdiri dari kepolisian, TNI AD, dan DPMPTSP dan didalam tim tersebut sudah terjadi kesepakatan apabila terdapat pelanggaran maka kita akan tindak dan membrantas”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara dari pihak DPMPTSP mengenai untuk menetapkan komitmen maka diperlukan forum untuk melakukan koordinasi pertemuan, dimana forum tersebut dilaksanakan, mengatakan sebagai berikut:

“biasanya untuk melakukan forum pertemuan koordinasi ini dilakukan digedung DPMPTSP, karena gedung Satpol PP dan DPMPTSP berdampingan”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dengan pihak Satpol PP mengenai untuk menetapkan komitmen maka diperlukan forum untuk melakukan koordinasi pertemuan, dimana forum tersebut dilaksanakan, mengatakan sebagai berikut:

“untuk melakukan forum pertemuan bisa dilakukan digedung Satpol PP ataupun digedung DPMPTSP, karena jarak antara gedung bersebelahan”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Kemudian hasil wawancara terakhir dari indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif Koordinasi ialah dalam melakukan pertemuan tentu diperlukan dana, dan dari mana dana itu berasal, dari pihak DPMPTSP, mengatakan sebagai berikut:

“kalau hanya pertemuan biasa-biasa saja dana itu bisa dari masing-masing instansi, tapi kalau pertemuan itu besar dan melibatkan banyak pihak biasanya dana tersebut dari APBD”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu hasil wawancara dengan pihak Satpol PP mengenai Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif Koordinasi ialah dalam melakukan pertemuan tentu diperlukan dana, dan dari mana dana itu berasal, mengatakan sebagai berikut:

“kalau untuk forum ini biasanya dananya dari APBD daerah karena itu sudah menyangkut honor mereka, tim divisi itu sudah dianggarkan”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, semua kesepakatan, komitmen, dan insetif tersebut sudah ada dalam tim yustisi, karena tim ini memang khusus dalam hal turun kelapangan dalam menegakkan perda Kota Pekanbaru.

Berikut ini adalah data observasi jika dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel V.7 Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP

dengan Satpol PP

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Acara Kegiatan	Visi Misi Dalam Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Yang Smart City dan Madani
3.	Peserta Kegiatan	Ketua DPRD, DPMPTSP, Satpol PP, dan DISBUDPAR
4.	Waktu Kegiatan	Senin 12 Juli 2021/12:00-14:00
5.	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6.	Hasil Observasi	Berdasarkan hasil observasi segala kesepakatan, komitmen, dan insetif dari kegiatan koordinasi tersebut sudah ada dalam Tim Yustisi.
7.	Kesimpulan	Kegiatan Koordinasi ini dapat dilakukan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik, dengan memahami maksud dan tujuan dari visi misi itu maka akan bisa tercapai dengan mudah

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka kesimpulan dari indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insetif koordinasi jelas bahwa dengan terbentuknya tim yustisi maka point indikator ini sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Jadi apabila ada laporan bahwa ada hotel yang terbukti melanggar perda tertib asusila tim tersebut langsung merazia dan melakukan pengecekan terhadap izin hotel tersebut.

5. Kontuitunitas Perencanaan

Kontuitunitas perencanaan ialah apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat dari ada atau tidaknya feedback (umpan balik) dari objek ataupun subjek koordinasi tersebut.

Menurut Rusli Lutan (1988:300), Umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, perbuatan atau respons yang telah diberikan. Umpan balik didapat setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan.

Berdasarkan penelitian wawancara dilapangan pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didapat dari Key Informan bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan melalui perwakilannya Bapak Hidayat Alfitri, SE pada sub indikator bentuk feedback apa yang diperlukan dari terlaksananya program lintas sector ini, sebagai berikut:

“kalau kegiatan ini bentuk pengawasan sangat bagus, paling tidak sarana dan pra-sarananya ditambah, lalu SDMnya dikembangkan. Untuk sarana dan pra-sarananya seperti dibuatkan aplikasi agar proses pengaduan dan pelaporan dari masyarakat lebih cepat”(Hidayat Alfitri, SE kantor DPMPTSP pada 19 November 2021)

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian wawancara dilapangan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Bapak Hendri Zainuddin, SE mengenai bentuk feedback apa yang diperlukan dari terlaksananya program lintas sector ini, sebagai berikut:

“kedepannya dipertahankan, kalau perlukan sekarang orang sudah main IT segala laporan langsung masuk, dan sekarang Satpol PP

juga punya program rencana untuk masyarakat agar mudah untuk melaporkan tanpa perlu datang kesini, seperti salah satunya Call Center masyarakat hanya dengan menggunakan SmartPhone untuk memberikan pelaporan ataupun pengaduan”(Hendri Zainuddin, SE kantor Satpol PP pada 16 November 2021)

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, untuk memaksimalkan kegiatan koordinasi tersebut peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sarana serta Pra-sarannya sangat diperlukan sebagai bentuk feedback (umpan balik) yang berkesinambungan.

Berikut ini adalah data observasi jika dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel V.8 Data Observasi Kegiatan Rapat Koordinasi antara DPMPTSP dengan Satpol PP

No	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Acara Kegiatan	Visi Misi Dalam Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Yang Smart City dan Madani
3.	Peserta Kegiatan	Ketua DPRD, DPMPTSP, Satpol PP, dan DISBUDPAR
4.	Waktu Kegiatan	Senin 12 Juli 2021/12:00-14:00
5.	Tempat Kegiatan	Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6.	Hasil Observasi	Peningkatan SDM serta Sarana dan Pra-sarana sangat penting sebagai bentuk feedback dari kegiatan.
7.	Kesimpulan	Kegiatan Koordinasi ini dapat dilakukan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik, dengan memahami maksud dan tujuan dari visi misi itu maka akan bisa tercapai

		dengan mudah
--	--	--------------

Sumber: Olahan Penulis 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka kesimpulan dari indikator kontuitunitas perencanaan ini jelas bahwa jumlah SDM dan peningkatan Sarana serta Pra-sarana sangat penting sebagai bentuk feedback dari kegiatan koordinasi dalam penertiban usaha perhotelan ini, supaya ada bentuk kepuasan serta rasa kepercayaan baik antar instansi yang terkait maupun terhadap masyarakat.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil data observasi dan wawancara dari setiap indikator pada point B dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru dapat dikatakan relatif baik, namun masih ditemukan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam kegiatan koordinasi ini, sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung.

Adapun faktor-faktor pendukung kegiatan Koordinasi Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Adanya pembagian tugas dalam kegiatan koordinasi ini untuk mengelakkan ketimpangan kerja, pembagian tugas ini sesuai dengan kedudukan masing-masing serta fungsinya dalam instansi yang terlibat
2. Adanya saling memberikan informasi serta komunikasi yang baik antar instansi yang terlibat serta pengawasan yang dilakukan secara bersamaan.
3. Keterlibatan masyarakat maupun pihak lain dalam memberikan laporan merupakan faktor pendukung yang penting penertiban usaha perhotelan ini.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor penghambat kegiatan Koordinasi Dalam Penertiban Usaha Pehotelan di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Kekurangan SDM salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan koordinasi ini.
2. Sarana dan Pra-sarana yang belum berkembang seperti pembuatan aplikasi supaya kegiatan pelaporan dari masyarakat lebih cepat diterima oleh instansi yang terkait.
3. Masih banyaknya pihak hotel yang dengan sengaja melegalkan kegiatan ini dengan cara tersembunyi sehingga susah terdeteksi oleh instansi yang terkait.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian informan dan key informan terhadap seluruh sub indikator dari Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Untuk melakukan kegiatan koordinasi media komunikasi yang digunakan bisa dilakukan secara langsung (pertemuan) atau secara tidak langsung (daring).
2. Untuk menertibkan pelanggaran asusila yang dilakukan pada tempat perhotelan langkah-langkah meningkatkan pengawasan adalah satu kunci penting dalam kegiatan koordinasi antar instansi ini.
3. Untuk memperluas jangkauan dalam pengawasan DPMPTSP dan Satpol PP sangat mengharapkan bantuan dari elemen masyarakat sekitar yang berada dekat dengan TKP.
4. Untuk melakukan kegiatan koordinasi tersebut kesepakatan sudah

ditetapkan dalam satu tim yustisi dalam satpol pp yang mana dalam tim tersebut sudah ada anggota Polri, TNI AD, dan DPMPTSP, serta berkomitmen dengan melakukan kegiatan pembukaan ruang forum.

5. Untuk menjaga agar kegiatan koordinasi tetap bagus kedepannya para pihak yang terlibat/terkait ingin agar SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sarana dan Pra-sarana ditingkatkan/ditambahkan demi terlangsungnya kegiatan koordinasi ini.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti ingin sampaikan dalam Penyelenggaraan Koordinasi Antara Dinas Penanaman Modal Pelayan dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Usaha Penertiban Usaha Perhotelan di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Baik DPMPTSP maupun Satpol PP harus sesering mungkin untuk melakukan komunikasi yang baik antar instansi agar kegiatan pemeriksaan serta pengawasan terhadap usaha-usaha perhotelan yang ada di Kota Pekanbaru dapat terus dilakukan.
2. Untuk pihak manajemen hotel harus lebih diseleksi lagi tamu-tamu yang datang, apakah benar tujuannya ingin menginap atau ingin melakukan perbuatan asusila

3. Masyarakat sekitar harus lebih sering memantau dan memberikan laporan dengan bukti yang jelas kepada DPMPSTSP ataupun Satpol PP agar perbuatan tersebut dapat ditindak lanjuti.
4. Lebih diharapkan kegiatan koordinasi bukan hanya rutin dilakukan seperti pada bulan puasa dan masa ppkm saja, tapi kalau bisa setiap bulannya minimal dilakukan pemeriksaan 3 kali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Koentjoro. (2004). *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Komarudin. (2003). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Labolo, d. M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Revisi, Cet 8 ed.). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- R.Soesilo. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: POLITEIA.
- Rakhmawati, N. R. (2003). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Untung, B. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing.

B. DOKUMEN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 15 huruf B dan Pasal 34 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, Pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 tentang Tertib Asusila

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Tujuan penyelenggaraan penanaman modal

C. JURNAL:

Arivai Nazaruddin Sembiring Mahmud Mulyadi, M. R. (2016). INDAK PIDANA TERKAIT ASUSILA BERDASARKAN HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH). *USU Law Jurnal*, 192-203.

Bagong Suyanto, M. H. (2010). Masalah Sosial Anak dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap

- Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin Makassar*, 159-160.
- Budiyono, T. (2011). *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.
- Drs. H. Kondar Siregar, M. (2015). Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. *Perdana Mitra Andalan*, 1-3.
- Febrian, R. A. (2015). ANALISIS PERMASALAHAN KOORDINASI PEMERINTAHAN (TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS). *Kajian Pemerintahan*, 41-49.
- Harris, F. S. (2018). Kewajiban Perusahaan Perhotelan dalam Menerapkan Corporate Social Responsibility Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. 1-82.
- Mirwan, M. (2013). Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Administrasi Negara*, 611-624.
- Muskibah. (1930). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL . 155-167.
- Prabandary, N. W. (2017). Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur. *Koordinasi Antar Institusi*, 570-581.
- Ramadhan, T. P. (2015). Koordinasi Pemerintahan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Hiv-Aids di Kota Sukabumi Tahun 2015. 1-172.
- Sri Dwi Friwanti, P. D. (2013). FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19-24.
- Sugandini, D. (2003). ANTESEDEN LOYALITAS KONSUMEN PADA INDUSTRI PERHOTELAN Studi pada Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta. *WAHANA*, 181-200.
- Syawaludin. (2019). PERANAN KOORDINASI SATPOL PP KECAMATAN CILANDAK DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. *Jurnal Ilmiah Semarang*, 66-84.